Riwayat yang masyhur adalah أَهْلَكُهُمْ dengan *kaf* di*rafa*'kan, dan diriwayatkan juga dengan *kaf* di*nashab*kan أَهْلَكَهُمْ. Larangan ini berlaku bagi orang yang mengucapkannya karena bangga kepada dirinya, memandang rendah orang-orang dan merasa lebih tinggi dari mereka, inilah yang haram. Adapun orang yang mengatakannya karena dia melihat kelalaian manusia dalam perkara agama, mengatakannya karena prihatin terhadap mereka dan terhadap agama, maka tidak mengapa. Demikian yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama. Di antara para imam terkenal yang berkata demikian dari para imam adalah Malik bin Anas, al-Khaththabi, al-Humaidi, dan lainnya, saya telah menjelaskannya dalam Kitab *al-Adzkar*.

[280]. BAB DIHARAMKANNYA SALING MENDIAMKAN DI ANTARA KAUM MUSLIMIN LEBIH DARI TIGA HARI, KECUALI KARENA BID'AH PIHAK YANG DIDIAMKAN ATAU TERLIHATNYA KEFASIKAN PADANYA ATAU YANG SEPERTINYA

Allah تعالى berfirman,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝١٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat.*" (Al-Hujurat: 10).

Dan Allah تعالى juga berfirman,

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*" (Al-Ma`idah: 2).

﴿1599﴾ Dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَقَاطَعُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

"Jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jangan saling hasad, serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya (sesama Muslim) lebih dari tiga malam." **Muttafaq 'alaih.**

﴿**1600**﴾ Dari Abu Ayyub ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

"Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya (sesama Muslim) lebih dari tiga malam; keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam." **Muttafaq 'alaih.**

﴿**1601**﴾ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِيْ كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِىءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُوْلُ: أُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"Amal-amal diperlihatkan setiap Hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, kecuali orang yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan, Allah berfirman, 'Tundalah dua orang ini hingga keduanya berdamai." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

﴿**1602**﴾ Dari Jabir ﷺ, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

"Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat di Jazirah Arab, akan tetapi dia terus berusaha merusak hubungan baik di antara mereka." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

اَلتَّحْرِيْشُ adalah merusak dan mengubah hati mereka dan memutuskan hubungan baik di antara mereka.

﴾1603﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

"Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Barangsiapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam lalu dia mati, maka dia masuk neraka." **Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* berdasarkan syarat al-Bukhari.**

﴾1604﴿ Dari Abu Khirasy Hadrad bin Abu Hadrad al-Aslami-, ada juga yang mengatakan, as-Sulami-, seorang sahabat ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

"Barangsiapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya."[916] **Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* shahih.**

﴾1605﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

"Tidak halal bagi seorang Mukmin mendiamkan Mukmin lainnya lebih dari tiga malam. Bila tiga malam telah berlalu, maka hendaknya menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Bila dia menjawab salam, maka keduanya bersekutu dalam pahala, namun bila tidak menjawab salam, maka dia memikul dosanya, dan pemberi salam[917] telah keluar dari perbuatan mendiamkan." **Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan**

---

[916] Yakni, membunuhnya tanpa alasan yang benar.

[917] Yang memulai mengucapkan salam. Pernyataan bahwa hadits ini hasan kurang tepat, karena dalam *sanad*nya ada Hilal al-Madani. Adz-Dzahabi berkata tentangnya, "Tidak dikenal (*majhul*)." Lihat *al-Irwa`*, no. 2029. (Al-Albani).
Syaikh al-Albani berkata dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* dengan ringkasan *sanad*, no. 1576, "Shahih." Dan pada no. 1579, beliau juga mengatakan, "Shahih." Dan bahwa ia muttafaq 'alaih, sedangkan yang di *al-Irwa`* mencakup banyak riwayat hadits ini.

sanad hasan. Abu Dawud berkata, "Bila mendiamkannya karena Allah ﷻ, maka ia tak tercakup ke dalam hadits ini."

[281]. BAB LARANGAN DUA ORANG SALING BERBISIK DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN ORANG KETIGA TANPA IZINNYA, KECUALI KARENA ADA KEPERLUAN, YAITU DUA ORANG SALING BERBINCANG SECARA RAHASIA DI MANA PIHAK KETIGA TIDAK MENDENGARNYA, SEMAKNA DENGAN INI, BILA KEDUANYA BERBICARA DENGAN BAHASA YANG TIDAK DIPAHAMI OLEH ORANG KETIGA

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ﴾

"*Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan.*" (Al-Mujadilah: 10).

﴿1606﴾ Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.

"Bila ada tiga orang, maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa melibatkan yang ketiga." **Muttafaq 'alaih.**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia menambahkan,

قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةً؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

"Abu Shalih berkata, Aku berkata kepada Ibnu Umar رضي الله عنهما, '(Kalau) empat orang?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak mengapa'." **Diriwayatkan oleh Malik dalam _al-Muwaththa`_ dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata,**

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِيْ فِي السُّوْقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِيْ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِيْ وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِيْ دَعَا: اِسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ